

PELAYANAN IMPOR BARANG *GENERAL PHYSICAL FITNESS EQUIPMENT* DENGAN *TERM EX WORK* PADA PT. SENOPATI TRANSPORTINDO JAKARTA

Sulida Erliyana¹, Bernica Irna Diaz Utama¹

¹Program Studi KPN Politeknik Bumi Akpelni
Jl. Pawiyatan Luhur II/17, BendanDhuwur, Semarang
Email: erliyanasulida@yahoo.co.id

abstrak

Tujuan penulisan ini adalah memahami mekanisme penanganan impor barang; menjelaskan terkait penggunaan term ex work saat kegiatan impor barang; untuk mengetahui kendala dalam kegiatan impor barang general physical fitness equipment dengan term ex work oleh PT. Senopati Transportindo Jakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode observasi dengan cara melakukan pengamatan langsung di PT. Senopati Transportindo Jakarta; metode interview dengan mewawancarai beberapa staff di PT. Senopati Transportindo Jakarta; metode studi pustaka dan metode dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen yang dianggap relevan dan analisisnya deskriptif. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah memaksimalkan pelayanan jasa dalam kegiatan penanganan impor barang general physical fitness equipment, pentingnya komunikasi antar karyawan PT. Senopati Transportindo Jakarta dengan para instansi terkait lainnya serta memahami komponen biaya dalam analisis perhitungan term ex work.

Kata Kunci : Pelayanan, Impor, Incoterm.

Abstract

The purpose of this writing is to understand the mechanism for handling imported goods; explaining the use of the term ex work when importing goods; to find out the obstacles in importing general physical fitness equipment goods with the term ex work by PT. Senopati Transportindo Jakarta. The data collection method used by the author is the observation method by making direct observations at PT. Senopati Transportindo Jakarta; interview method by interviewing several staff at PT. Senopati Transportindo Jakarta; literature study method and documentation method by collecting documents that are considered relevant and the analysis is descriptive. The conclusion of this discussion is maximizing services in handling imports of general physical fitness equipment goods, the importance of communication between employees of PT. Senopati Transportindo Jakarta with other relevant agencies and understand the cost components in the analysis of term ex work calculations.

Keywords: Service, Import, Incoterm

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi akan maju dengan sangat pesat hal ini didasari oleh semakin cepatnya perubahan teknologi modern serta perubahan pola kebutuhan masyarakat dunia. Perkembangan ini juga meningkatkan arus perdagangan suatu Negara maupun secara internasional.

Kegiatan Ekspor-impor merupakan salah satu kegiatan yang mendukung terjadinya hubungan perdagangan internasional. Kegiatan impor sendiri adalah kegiatan memasukkan barang ke daerah kepabeanaan atau pendistribusian barang dari Negara lain ke Negara tujuan secara legal.

Dalam transaksi perdagangan internasional tentunya berbeda dengan perdagangan domestik, dimana dalam perdagangan internasional terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh pihak impotir. Salah satunya adalah penetapan *Incoterm*.

Incoterm disusun oleh *International Chamber of Commerce (ICC)* yang bertujuan sebagai pedoman persyaratan perdagangan yang menetapkan hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam transaksi perdagangan internasional, menyangkut penyerahan barang dari penjual kepada pembeli, pembagian resiko antara penjual dan

pembeli, serta tanggungjawab dalam perolehan ijin ekspor-impor. Dalam perkembangannya *incoterm* mengalami beberapa kali perubahan yang dilakukan untuk mengikuti perkembangan pada praktik perdagangan internasional. *incoterm* diterbitkan pertama kali pada tahun 1936 dikenal dengan istilah *incoterm 1936*. *Incoterm 1936* sudah mengalami 5 (lima) kali penambahan dan perubahan yaitu pada tahun 1953, 1967, 1980, dan 1990. Salah satu faktor yang menyebabkan perubahan pada tahun 1990 ialah keinginan untuk mengantisipasi praktik pengiriman data melalui perangkat *Electronic Data Interchange (EDI)*. Pada *incoterm 1990* pihak penjual harus menunjukkan suatu dokumen pengangkutan yang berharga khususnya *bill of lading* atau konosemen yang sering kali digunakan untuk menjual barang sewaktu barang tersebut diangkut. Dalam hal ini, penggunaan sarana *electronic data interchange* sangat penting untuk memastikan bahwa suatu kegiatan pengiriman memiliki kedudukan hukum selayaknya untuk menerima *bill of lading* atau konosemennya.

Incoterm yang terakhir adalah *incoterm 2010* yang merupakan hasil revisi *international chambers of commerce* pada tanggal 1 Januari 2011 yang kita kenal dengan *Incoterm 2010*. Pada *incoterm 2010* juga terdapat dua ketentuan, yaitu untuk semua moda transportasi dan hanya untuk angkutan laut dan sungai. Ketentuan *incoterm* untuk semua moda transportasi meliputi *ex work*, *free carrier*, *carriage insurance paid to*, *delivered at place*, *delivered at place unloaded*, *delivery duty paid*. Sedangkan ketentuan *incoterm* hanya untuk angkutan laut dan sungai meliputi *free alongside ship*, *free on board*, *cost and freight*, *cost insurance and freight*.

Transaksi perdagangan internasional yang dilakukan harus cermat dan teliti, serta tidak dilakukan dengan sendiri karena membutuhkan biaya yang mahal. Oleh karena itu para importir yang belum pernah melakukan kegiatan impor perlu memanfaatkan jasa untuk pengiriman barang impor, pengurusan dokumen dan

penanganan logistik. Segala permasalahan yang dihadapi dapat diatasi oleh perusahaan yang bergerak dibidang *freight forwarding*.

PT. Senopati Transporindo Jakarta menjalankan kegiatan impor barang *general physical fitness equipment* menggunakan *incoterm ex work* mempunyai arti penyerahan yang dilaksanakan di suatu tempat milik penjual di negara asal barang. Kewajiban dan resiko penyerahan barang beralih dari penjual kepada pembeli setelah titik penyerahan di pabrik atau gudang penjual tersebut. Kewajiban biaya yang timbul setelah penyerahan tersebut meliputi *stuffing* ke sarana pengangkut, pengangkutan ke pelabuhan, pengurusan formalitas ekspor, biaya tambang, dan sebagainya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli.

Incoterm ex work menunjukkan kewajiban penjual dalam kontrak perdagangan sangat minimum. Syarat penyerahan barang ini hanya mungkin dilaksanakan oleh pembeli yang telah mengenal prosedur dan kondisi perdagangan di negara asal barang. Dalam situasi lain, bisa saja pembeli hanyalah broker-broker perdagangan dan setelah mendapatkan barang dari penjual barang tersebut akan segera dialihkan kepemilikannya kepada pembeli atau eksportir lainnya. Kewajiban penjual dalam *term ex work* meliputi menyediakan barang dan *commercial invoice* sesuai dengan kontrak, menyediakan segala dokumen ekspor yang dibutuhkan oleh pembeli dalam rangka penyelesaian formalitas ekspor, menempatkan barang di lokasi penjual sendiri dalam kondisi siap untuk dimuat. Namun kewajiban pemuatan ke sarana pengangkut pertama (*inlandtransport*) tetap menjadi kewajiban pembeli. Sedangkan kewajiban pembeli dalam *term ex work* meliputi membayarsejumlah nilai yang dipersyaratkan dalam kontrak, menanggung segala resiko dan biaya atas pengangkutan barang mulai dari titik peralihan resiko, yaitu saat barang telah diserahkan oleh penjual kepada pembeli di lokasi yang ditunjuk dalam kontrak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis dapat menyampaikan rumusan masalah antara lain :

1. Kurangnya pemahaman *importir* dalam penanganan impor barang *general physical fitness equipment* oleh PT. Senopati Transportindo Jakarta.
2. Kurangnya pemahaman *importir* terkait *term ex work* saat kegiatan impor barang *general physical fitness equipment*.
3. Kendala yang timbul saat penanganan impor barang *general physical fitness equipment* dengan *term ex work* oleh PT. Senopati Transportindo Jakarta.

LANDASAN TEORI

Menurut Fandy Tjiptono (2012 : 4), pelayanan adalah sebuah sistem yang terdiri dari atas dua komponen utama, yakni *service operations* yang kerap kali tidak tampak atau tidak diketahui keberadaannya oleh pelanggan (*back office* atau *backstage*) dan *service delivery* yang biasanya tampak (*visible*) atau diketahui pelanggan (sering disebut pula *front office* atau *fronstage*).

Menurut Agus Sulastiyono (2014 : 30), pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Pelayanan menyangkut segala usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mencapai tujuan guna untuk mendapatkan kepuasan dalam hal pemenuhan kebutuhan.

Berdasarkan pendapat yang disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah serangkaian kegiatan, sistem, dan prosedur tertentu yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau kelompok dalam hal ini adalah pengguna jasa *freight forwarding*.

Menurut Ali Purwito (2015 : 10), impor adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintas batas Negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban pabean dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki, dialihkan atau dijual supaya mendapatkan manfaat atau keuntungan atas barang atau jasa tersebut. Menurut Andrian (2017 : 11), impor adalah prestasi penjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli di

seberang lautan. Import dilakukan oleh penjual di luar negeri. Jadi impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli. Ini merupakan unsur pertama dari suatu pelaksanaan perjanjian jual beli perusahaan. Sementara itu, unsur kedua adalah pembayaran. Unsur kedua ini pada umumnya dilakukan dengan mempergunakan devisa yaitu alat pembayaran luar negeri. Dari beberapa uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa Impor dapat diartikan sebagai perbuatan memasukkan barang ke dalam negeri dari luar negeri atau *to bring merchandise into a country from another country or overseas territory*.

General Physical Fitness Equipment adalah salah satu barang yang pertama kali di tangani oleh PT. Senopati Transportindo Jakarta. Karena baru pertama kali impor barang jenis ini, barang ini terkena jalur merah dan dilakukan pemeriksaan fisik barang dan dokumen serta importir dimohon untuk hadir. Barang ini tergolong pada bagian xx (bermacam-macam barang hasil pabrik). Bab 95 (mainan, keperluan permainan dan keperluan olahraga, bagian dan kelengkapannya). Sub pos 9506 (barang dan perlengkapan untuk latihan fisik umum, gimnastik, atletik, olahraga lainnya (termasuk meja tenis) atau permainan luar ruangan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain pada bab ini kolam renang dan paddling pool.

Pos 9506.91.00 (barang untuk latihan fisik umum, gimnastik atau atletik). Penulis menyimpulkan *general physical fitness equipment* diklasifikasikan pada pos tariff 9506.91.00 dengan BM 15.00%.

Ex Work berarti penjual melakukan menyerahkan barang di tempat penjual atau tempat lain yang ditentukan antara lain di pabrik, bengkel, gudang, toko. Pembeli datang mengangkut barang mulai dari mengangkat atau memuat ke atas kendaraan angkut sampai ke tempat pembeli yang bersangkutan. Dokumen-dokumen barang, pengangkutan, dan pertanggung jawaban diurus pembeli, resiko dan semua ongkos ditanggung pembeli semenjak barang dipindahkan ke atas kendaraan angkut. *Term* ini dapat digunakan untuk satu atau multimoda transportasi dan

terpat digunakan untuk perdagangan domestik.

Free Carrier berarti penjual menyerahkan barang kepada pengangkut di suatu tempat yang telah diperjanjikan. Dokumen-dokumen ekspor barang, pengangkutan, dan pertanggungjawaban diurus penjual sampai suatu tempat dimana pengangkut lain akan mengambil alih pengangkutan, tetapi resiko dan ongkos-ongkos menjadi tanggungan pembeli sejak barang berada diatas kendaraan angkut yang pertama.

METODE

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode observasi dengan cara melakukan pengamatan langsung di PT. Senopati Transportindo Jakarta; metode *interview* dengan wawancara beberapa staff di PT. Senopati Transportindo Jakarta; metode studi pustaka dan metode dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen yang dianggap relevan dan sesuai judul sedangkan analisisnya menggunakan deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Senopati Transportindo Jakarta sebagai perusahaan yang menangani kegiatan impor yang jasa nya dimulai pada saat *consignee* mem-*booking* untuk melaksanakan kegiatan impor barang yang awalnya sudah melakukan kesepakatan antara pihak PT. Senopati Sportif sejati dengan pihak PT. Senopati Transportindo Jakarta. Dalam kegiatan impor kali ini dilakukan pengiriman sebanyak 4 *packages* yang dikirim dari gudang oleh PT. Dezhou Fitness Equipment melalui pelabuhan Qingdao China, untuk dilakukan pengiriman ke TanjungPriok, Jakarta. PT. Senopati Transportindo Jakarta berperan sebagai jasa *freight forwarding* dalam prosedur impor barang yang telah mendapat kuasa dari PT. Senopati Sportif Sejati (*importir*) yang menggunakan jasanya untuk mengurus dokumen dan impor yang akan diterima oleh PT. Senopati Sportif Sejati (*importir*) ditempatnya.

Sebelum melaksanakan kegiatan impor barang *general physical fitness equipment* PT.

Senopati Transportindo Jakarta melakukan pertemuan dengan PT. Senopati Sportif Sejati (*importir*) terkait proses pengiriman barang *general physical fitness equipment* PT. Senopati Transportindo sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa *freight forwarding* dan berperan dalam kegiatan penanganan muatan, *handling container*, pengurusan dokumen, *customs clearance*, *trucking*, pengurusan perijinan serta menjelaskan bagaimana langkah barang *general physical fitness equipment* itu akan dikirim serta biaya-biaya penanganan selama kegiatan impor berlangsung. Dari situlah PT. Senopati Transportindo Jakarta memberikan penawaran kepada PT. Senopati Sportif Sejati untuk menggunakan *term ex work* dalam kegiatan impor barang *general physical fitness equipment*. Dalam kegiatan impor barang *general physical fitness equipment* PT. Senopati Sportif Sejati sendiri belum paham mengenai penanganan impor barang menggunakan *term ex work*. PT. Senopati Transportindo Jakarta yang memberikan saran untuk penggunaan *term ex work* diberikan tanggung jawab penuh oleh pihak PT. Senopati Sportif Sejati

Perdagangan internasional atau *international commercial term (incoterm)* merupakan peraturan atau syarat-syarat internasional yang sudah ditetapkan dalam kegiatan perdagangan luar negeri (ekspor-impor) yang mempunyai tanggung jawab, hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, biaya-biaya yang timbul serta resiko yang terjadi selama kegiatan tersebut.

Term ex work berarti penyerahan yang dilaksanakan di suatu tempat milik penjual di Negara asal barang (pabrik, gudang, dan lain-lain). Kewajiban dan resiko penyerahan barang beralih dari penjual kepada pembeli setelah titik penyerahan di pabrik atau gudang penjual tersebut. Kewajiban biaya yang timbul setelah penyerahan tersebut meliputi *stuffing* ke sarana pengangkut, pengangkutan ke pelabuhan, pengurusan formalitas ekspor, biaya tambang, dan sebagainya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli.

Term ex work menunjukkan bahwa kewajiban penjual dalam kontrak perdagangan sangat

minimum. Kewajiban Penjual dalam *term ex work* meliputi menyediakan barang dan *commercial invoice* sesuai dengan kontrak, menyediakan segala dokumen ekspor yang dibutuhkan oleh pembeli dalam rangka penyelesaian formalitas ekspor, menempatkan barang di lokasi penjual sendiri dalam kondisi siap untuk dimuat. Namun kewajiban pemuatan ke sarana pengangkut pertama (*inlandtransport*) tetap menjadi kewajiban pembeli. Sedangkan kewajiban pembeli dalam *term ex work* meliputi membayar sejumlah nilai yang dipersyaratkan dalam kontrak, menanggung segala resiko dan biaya atas pengangkutan barang mulai dari titik peralihan resiko, yaitu saat barang telah diserahkan oleh penjual kepada pembeli di lokasi yang ditunjuk dalam kontrak. Terjadinya *Error* Pada Sistem Informasi Online Instansi Terkait

Untuk kendala ini usaha yang harus dilakukan adalah adanya perawatan dan pengawasan sistem online dan diberlakukannya petugas IT yang terampil untuk memantau server sekaligus memperbaiki sistem jika terjadi kerusakan.

Selain itu, jika data yang ditangani terlalu besar, maka perlu ditingkatkan kapasitas dan kualitas server yang di gunakan agar tidak mengalami memuat ulang akibat banyak pengguna.

- Keterkambatan Penyerahan Dokumen Original Untuk mengatasi kendala ini yang diperlukan adalah komunikasi secara terus menerus terhadap PT. Senopati Sportif Sejati dan instansi lain yang terkait. Dengan segera diterimanya dokumen original maka kegiatan pengurusan dan penyelesaian impor barang akan semakin cepat dan akan meminimalisir biaya yang timbul.

- Lamanya Proses Perizinan di Instansi terkait Terkait kendala ini, perlu adanya keterpaduan instansi terkait. Keterpaduan ini dapat berupa penyatuan lokasi perkantoran dan juga penyelarasan kebijakan terkait penyelesaian barang impor, selain itu juga di perlukannya suatu sistem yang terintegrasi terhadap yang dapat menyangkut segala kegiatan arus

kegiatan dokumen elektronik. Dengan begitu akan terciptanya suatu pelayanan tunggal yang telah efektif dan efisien.

- Kurangnya Koordinasi Sopir Pihak PPJK harus sering melakukan komunikasi terhadap keadaan dan posisi *truck* yang ada, sehingga proses pengeluaran barang dari gudang pelabuhan ke gudang *importir* lebih cepat dan efektif. Serta dilakukan kerjasama dengan perusahaan *trucking* jika terjadi kekurangan truck pada saat bongkar muat barang.

- Penagihan Ulang *Billing* Kepada Importir Unruk mengatasi agar tidak terjadi penagihan ulang antara staff dokumen dan *staff accounting* harus berkoordinasi. Karena jika kode *billing* kadaluarsa staff dokumen harus mensubmit ulang dan proses SPBB akan berlangsung lama dan terjadi pembengkakan biaya. Rata-rata *importer* mengabaikan *billing* karena dapat diperpanjang.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas, maka Penulis dapat memberikan simpulan diantaranya :

Mekanisme penanganan impor barang *general physical fitness equipment* oleh PT. Senopati Transportindo Jakarta selalu melakukan persiapan awal seperti pengecekan seluruh dokumen yang diberikan PT. Senopati Sportif Sejati (*consignee*) agar meminimalisir kesalahan data. Kemudian pelaksanaan pengurusan kegiatan impor mulai dari pembuatan PIB, pembayaran *billing*, mengambil *delivery order*, melakukan *be handle*, pengeluaran muatan, mencarikan moda transportasi hingga pengiriman muatan atau barang sampai gudang *importir*. Penangan muatan meliputi penyelesaian seluruh administrasi dan *handling* muatan di lapangan hingga pengurusan kepabeanan.

Penanganan impor barang *general physical fitness equipment* dengan *term ex work*, memiliki 2 komponen biaya. Pertama adalah komponen *sea freight*, yang terdiri dari biaya *ocean freight*, *container freight station*, *low sulphur surcharge*, *emergency bunker surcharge*, *document fee*, *verified*

gross mass, handling charge, pick up fee, custom fee. Kedua adalah komponen *customs clearance* origin di Jakarta yang terdiri dari biaya *handling*, pembuatan pemberitahuan impor barang, *electronic data interchange*, bukti penerimaan negara, *analysing point, trucking, certificate of origin* (jika ada).

Dilakukan pendekatan kepada petugas Bea dan Cukai khususnya pada bagian lapangan karena jaringan dan hubungan yang lebih luas akan

mempengaruhi cepatnya respon untuk mendapatkan tugas pemeriksaan Fisik maupun proses pengeluaran barang dan tidak lengkapnya dokumen yang dikirim *shipper* ke pihak PPJK akan terjadi penolakan dokumen di Bea dan Cukai. Jika terdapat tidak lengkapnya dokumen, pihak PPJK bisa memberitahu ke pihak *shipper* agar melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan. Dokumen yang diperlukan berupa pemberitahuan impor barang, *bill of lading, invoice, packing list, certificate of origin* bila ada. Seluruh kegiatan impor lepas dengan peran instansi terkait, antara lain Direktorat Jendral Bea dan Cukai *freight forwarding*, perusahaan asuransi, terminal petikemas, perusahaan pelayaran, bank devisa, pemilik barang (*supplier*).

DAFTAR PUSTAKA

Astuti Purnamawati dan Sri Fatmawati. 2015. *Dasar-dasar ekspor Impor (Teory, Pratik, dan Prosedur)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Hamdani & Haikal. 2018. *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor Impor (ketujuh)*. Jakarta: Bushindo.

Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Hermuningsih. 2013. *Profitability, Economics and Banking*. Jurnal Ekonomi. Yogyakarta: Universitas of

Sarjanawiyata Taman Siawa Yogyakarta.

I Komang Oko Berata. 2014. *Panduan Praktis Ekspor Impor*, [online], (http://www.google.co.id/books/edition/Ekspor_Dan_Impor), diakses pada 10 Maret 2022 jam 19.19 WIB).

Lasse. 2014. *Manajemen Kepelabuhan*. Jakarta: Raja Gravindo Persada.

M. Manullang. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen Bagi Pimpinan Perusahaan*. Jakarta: Gajah Mada Press.

Purwito, ali dan Indriani. 2020. *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean, dan Pajak dalam Kepabeanaan*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Putra, A. A. dan Djalante, S. (2016). *Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan dalam*

Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Gajah Mada Press.

Sampura Lukman. 2014. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta: Stia Lan Press.

Setiawan, Agus. 2017. *Manajemen Multimoda Transportation dan Freight Forwader*. Bogor: In Media.

Sulistiyono, Agus. 20011. *Seri Manajemen Usaha Jasa Sarana Pariwisata dan Akomodasi*. Bandung: CV. Alfabeta.

Susilo, Andi. Dkk. 2018. *Buku Pintar Dunia ekspor Seri 1*, [online], (<http://www.anyflip.com/pfnd/kyuo/basic>), diakses tanggal 10 Mei 2022 jam

Suwarno. 2011. *Manajemen Pemasaran Jasa Perusahaan Pelayaran*. Universitas Diponegoro.

Sofyandi, Herman. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha ilmu.

Tjiptono, Fandi. 2012. *Pemasaran Jasa*. Jawa Timur: Bayumedia Publishing.

Triatmodjo. 2010. *Perencanaan Pelabuhan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Beta Offset.